



පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
පළාත් පාලන ආයතනයේ කාර්යාලීය
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
පළාත් පාලන ආයතනයේ කාර්යාලීය (පළාත්) ප්‍රධානියා
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpn : (0366) 23969
Semarapura
SEMARAPURA



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Mei 2025

JUDUL

"INTEGRASI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENDEKATAN SISTEM"

Fokus Strategis

Bidang Hukum

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Bali menjadi darurat sampah, bahkan masalah sampah selalu menjadi isu yang seksi, karena sering dijadikan objek untuk dapat meningkatkan popularitas seseorang disatu sisi, tetapi disisi lain dijadikan program prestisius bagi kepala Daerah yang betul-betul mengabdikan untuk membangun daerahnya dan sekaligus menuntaskan masalahnya yang sampai saat ini belum berhasil walaupun sudah dilakukan beberapa langkah dan upaya nyata, seperti TPST Kesiman Kertalangu dengan Gedung dan bangunan yang boleh dibilang mewah untuk pengelolaan sampah dengan biaya yang tidak sedikit di Kota Denpasar, TOOS di Kabupaten Klungkung. Secara sederhana dapat dinyatakan, bahwa belum efektifnya beberapa model pengelolaan sampah disebabkan karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dengan beberapa indikatornya, seperti: ketidaksesuaian antara volume sampah yang dihasilkan atau timbunan sampah dengan daya tampung dan kemampuan pengelolaan atau ketersediaan mesin dan sarana pendukung lainnya, belum ada kesesuaian antara rancangan konsep awal dengan outputnya, seperti hasil kompos dan pemanfaatannya, distribusi dan pemanfaatan pellet, proses pengelolaannya Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) konvensional yang dimiliki Pemerintah Kabupaten sebagai tempat buang angkut sudah menimbulkan polutif dan sudah overload. TOSS sebagai salah satu model inovasi dalam pengelolaan sampah yang awalnya diyakini mampu menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Klungkung juga masih menyisakan PR, karena dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan konsep yang ditawarkan STPLN, dimana dengan TOSS sampah tidak perlu dipilah dan langsung dapat diolah menjadi pellet dan langsung dapat dimanfaatkan Masyarakat sebagai salah satu pengganti energi seperti minyak, gas, Listrik atau diambil (dibeli) oleh Indonesia Power. Model pengelolaan sampah TOSS tidak hanya ada di Kabupaten, juga diharapkan akan ada di setiap desa, sehingga dengan model pengelolaan sampah TOSS berbasis desa diharapkan masalah sampah dapat

dituntaskan dari desa. Jadi di masing-masing desa akan dibangun TOSS yang dilengkapi mesin yang mampu mengolah sampah menjadi pellet disatu sisi dan kompos disisi lain sehingga masalah sampah bisa diselesaikan ditingkat desa. Dalam kenyataannya Desa yang telah mampu membangun tempat pengelolaan sampah dengan model TOSS hanya berlangsung beberapa tahun, kemudian mangkrak kembali karena mesin cepat rusak, kurang dana pemeliharaan, mengandalkan tenaga pemilah dari luar Bali, seperti di Desa Gelgel. Kondisi ini mungkin terjadi di desa lainnya, sehingga TPA Sente sebagai TPA konvensional menjadi overload dan akhirnya betul-betul ditutup. Penutupan TPA Sente dan belum efektifnya TOSS sebagai model pengelolaan sampah memerlukan model lain yang lebih efektif agar masalah sampah bisa ditanggulangi secepat mungkin. Oleh karena itu setiap tawaran Kerjasama memerlukan kajian yang matang baik dari isi kerjasamanya, implikasi dalam berbagai perspektif, aspek manfaat bagi kedua belah pihak dan aspek yuridisnya. Terbitnya Peraturan Gubernur Bali No. 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber tampaknya belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, karena pengelolaan sampah berbasis desa boleh dinyatakan masih gagal. Sementara volume sampah terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan model pengelolaan sampah baru yang mampu mengoeksistensikan model pengelolaan sampah sebelumnya dengan model baru yang akan diterapkan dengan kebijakan di masing-masing Pemerintah Kabupaten. Kegagalan yang dialami mestinya dapat dijadikan sumber inspirasi untuk menemukan metode atau model terbaru dengan memerhatikan masalah dan sumber masalahnya.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sampah untuk melanjutkan program pemerintah sebelumnya;
2. Memetakan potensi dan kemampuan pemerintahan desa (dinas dan adat) dalam pengelolaan sampah;
3. Berpartisipasi aktif memberikan pemikiran bagi pemerintah kabupaten agar secara khusus menyediakan anggaran cukup dalam pengelolaan sampah.

Tujuan

1. Untuk menemukenali factor penghambat yang menyebabkan belum berhasilnya model pengelolaan sampah sebagai salah satu program inovasi yang sudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Pusat;

2. Menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi dan kemampuan pemerintahan desa (dinas dan adat) dalam pengelolaan sampah ditingkat desa.
3. Mengetahui efektifitas dalam pemanfaatan anggaran dalam pengelolaan sampah baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat desa.

II. Ide dan Gagasan

Bali sudah dikategorikan “darurat sampah”, sehingga diperlukan kajian ilmiah yang serius dan profesional sebagai dasar merancang model kebijakan yang mengutamakan prioritas sesuai urgensinya dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pendanaan yang tersedia. Keran investasi dalam konsep koeksistensi pembiayaan perlu dibuka secara bertanggung jawab. Artinya setiap tawaran perlu dikaji secara komprehensif sehingga dapat dijamin aspek kepastian, keadilan dan

kemanfaatannya baik bagi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan investor serta lingkungan. Diperlukan adanya kepastian terhadap volume sampah yang dihasilkan dalam berbagai diferensianya, model pengelolaan yang telah dilakukan di setiap desa, standarisasi output hasil pengolahan sampahnya, subjek yang terlibat dalam pengelolaan, uji labnya, verifikasi tempat pengelolaan dan pembuangan residu hasil pengolahan, kemampuan daya mesin yang diperlukan, sarana pengangkutan dari sumber ketempat pengolahan dan fasilitas lain yang diperlukan. Dalam pendekatan

sistem paling tidak terdapat 3 (tiga) komponen yang saling berhubungan keterkaitan fungsional, yaitu: norma pengaturannya, petugas pelaksana yang melakukan pengawasan dan penegakan agar normanya bisa berlaku dengan efektif, dan kultur Masyarakat berkenaan dengan cara pandang mereka terhadap norma yang mengatur sebagai perintah dan larangan untuk ditaati agar masalah sampah dapat ditanggulangi ditingkat desa. Oleh karena itu monitoring secara berkala juga menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan sebagai sistem koeksistensi.

III. Rekomendasi

Memerhatikan fenomena yang ada dan berkembang dalam pengelolaan sampah yang sampai saat ini belum bisa dinyatakan berhasil, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi, yaitu antara lain: 1. Koeksistensi pengaturan dalam pengelolaan sampah ditingkat desa (dinas dan adat) untuk menghindari adanya duplikasi norma untuk menciptakan adanya kepastian terutama terhadap hak dan kewajiban krama desa/penduduk desa; 2. Memberikan pelayanan kepada sumber bukan menumpuk dipinggir jalan yang mengakibatkan Kesan kumuh sebelum sampah diangkut apalagi diobarak-abrik anjing sebelum diangkut; 3. Menyediakan tempat sampah sesuai jenis sampah dari dana desa untuk setiap rumah tangga; 4. Pengangkutan dilakukan secara periodic sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 5. Menyediakan dana yang cukup dan berkesinambungan dalam pengelolaan sampah dalam konsep koeksistensi (dinas dan adat serta pihak ketiga); 6. Memerhatikan keseimbangan personal dan volume sampah, dan pemetaan keberagaman umat dengan mengingat adanya hari besar dan libur keagamaan yang tidak bisa dihindari. 7. Pemerintahan desa dapat melakukan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan teknologi zero waste. 8. Pemerintahan desa dapat mengadopsi model PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Perbaikan dan Peningkatan) yang berbasis mutu untuk sebuah efektifitas sistem pengelolaan sampah. 9. Membuka kotak saran melalui sistem aplikasi digital.

Semarang, 06 Juni 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

